

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di dalam perkara No. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, penerapan hukum pidana materil sudah memiliki kesamaan dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku. Mulai dari penyusunan surat dakwaan, diajukannya untuk diadili berdasarkan hasil penyidikan. Tuntutan JPU yang juga sudah di sesuaikan dengan pasal-pasal yang dituduhkan kepada terdakwa R serta fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Selain itu, Hakim juga menyimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam perkara No. 36/Pid.sus/2017/Pn.Pmn, pertimbangan hakim telah memenuhi tiga alat bukti yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk untuk kenyamanan hakim. Ditetapkan bahwa terdakwa R adalah pelaku dari perbuatan cabul. Beberapa pertimbangan hukum mengenai ringan beratnya suatu kejahatan (*strafmaat*), pendapat penulis itu tidak bisa dijadikan sebagai peringanan bagi terdakwa, di antaranya bersikap sopan di pengadilan dan jujur dalam persidangan sebab apa yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan ialah sebagai kewajiban bagi terdakwa yang bersalah. Dan hal-hal yang memberatkan, yaitu sikap perilaku terdakwa, sifat perilaku terdakwa tidak hanya melanggar hukum, namun juga melanggar norma-norma, etika, agama, dan norma-norma lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya hakim

Pengadilan Negeri memvonisnya 5 tahun penjara serta denda Rp. 800.000.000,00,-. Jika denda tidak dapat dibayarkan, maka akan dipenjara selama 3 bulan sebagai gantinya.

B. Saran

1. Di dalam menyusun sebuah dakwaan jaksa penuntut umum harus selalu teliti dan berhati-hati, hal ini yang menjadi landasan penilaian hakim di persidangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalamnya ialah maksud serta tujuan terdakwa di dalam melakukan tindak pidana. Niat terdakwa tidak hanya berdasarkan pengakuan terdakwa, tetapi juga dapat dilihat dari maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
2. Bagian yang memudahkan terdakwa seperti sopan dipersidangan, jujur atas kejahatab yang di perbuat dan menyesalinya tidaklah harus di pertimbangkan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara, sebab itu tidak menjamin apabila terdakwa benar-benar mempunyai perilaku dan pribadi yang elok.
3. Dalam menjatuhkan suatu perkara Hakim juga harus teliti, termasuk dalam melihat sumber Undang-Undang yang terkait. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana denda yang dialternatifkan dengan pidana kurungan, sedangkan didalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 apabila denda tidak dibayarkan, akan digantikan dengan pelatihan kerja tidak digantikan dengan pidana kurungan. Kasus ini menggambarkan bahwa hakim di dalam proses persidangan selalu mengedepankan sanksi pidana yang bertentangan dengan asas *the last resort*.